

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Desa Gedangan di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

#### 1. Letak Geografis

Desa Gedangan merupakan salah satu dari 34 desa yang ada di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Terbagi menjadi tiga dukuh yaitu Dukuh Gedangan, Dukuh Gandik dan Dukuh Nglempung. Luas wilayah Desa Gedangan adalah 220.030 hektar. Desa Gedangan berbatasan langsung dengan desa lainnya yaitu : Dusun Tireman di sebelah utara, Dusun Sridadi di sebelah timur, Dusun Kumendung di sebelah selatan. Dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Dusun Sridadi dan Dusun Kabongan Kidul.<sup>1</sup>

#### 2. Keadaan Administratif

Desa Gedangan di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang berpenduduk 2.285 jiwa didalamnya terdapat 724 Kepala Rumah Tangga (KK). Secara demografis, keadaan penduduk Desa Gedangan adalah :

**Tabel 4. 1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1130
2.	Perempuan	1155
Jumlah Penduduk Semua		2285

**Tabel 4. 2 Jumlah penduduk menurut agama**

No	Agama	Jumlah
1.	Agama Islam	2282
2.	Kristen	3.
Jumlah Penduduk: Semua		2285.

Sumber : Dokumen Desa Gedangan 2023

#### 3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok dalam rangka meningkatkan kedewasaan manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan tinggi yang mahal tidak semua orang bisa mengaksesnya, terutama di Desa Gedangan. Perbedaan

---

<sup>1</sup> “Dokumen Desa Gedangan,” 2023.

keadaan perekonomian Desa Gedangan menyebabkan perbedaan tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri.

**Tabel 4. 3 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat Sekolah dasar	-
2.	Sekolah Dasar	807
3.	Sekolah Menengah Pertama	418
4.	Sekolah Menengah Atas	308
5.	Diploma 1 dan 3	25
6.	Strata 1	59
7.	Strata 2	-
8.	Strata 3	-

Sumber : Dokumen Desa Gedangan 2023

#### 4. Keadaan Sosial Keagamaan

Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang selalu menjaga keharmonisan dalam kesehariannya dan hidup berdampingan. Hal ini dibuktikan ketika dilakukan kegiatan sosial keagamaan seperti manaqib, tahlil dll di desa tersebut. Masyarakat selalu bekerja sama dan saling membantu. Meski zaman sudah maju, masyarakat Desa Gedangan masih tetap menjaga tradisi keagamaan tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat desa Gedangan sangat menghargai dan mencintai warisan leluhurnya. Meski sebagian besar warga desa Gedangan menganut agama Islam, namun mereka tetap menjaga adat istiadat Jawa tanpa perbedaan.

Masyarakat desa Gedangan selalu menyelaraskan syariat dan adat istiadat sehingga tidak pernah ada permasalahan dan konflik terkait adat dan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka selalu menjaga toleransi beragama agar tidak terjadi perselisihan antar masyarakat. Untuk menunjang keadaan sosial keagamaan di desa Gedangan, diselenggarakan beberapa ibadah dan pendidikan agama Islam sebagai berikut:

**Tabel 4. 4 Jumlah Fasilitas Sosial Keagamaan**

No	Nama Tempat	Total
1.	Masjid.	1
2.	Mushola.	6
8.	TPQ.	1

Sumber : Dokumen Desa Gedangan 2023

5. Keadaan Sosial Budaya

Di Desa Gedangan, aktivitas sosial budaya sangat lazim baik dalam tradisi masyarakat setempat maupun tradisi keagamaan yang meliputi antara lain:

a. Sedekah Bumi atau *Kabumi*

Sedekah Bumi merupakan kegiatan mensyukuri nikmat yang diterima umat dan menjauhkan diri dari balak. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah panen. Rangkaian acara dalam kegiatan ini biasanya berupa tontonan ketoprak, wayang dan sebagainya.

b. Manaqiban

Manaqib merupakan acara hajatan yang dilakukan warga Desa Gedangan. Yang disini dengan membaca Manaqib Syech Abdul Qodhir Aljailani.

c. Selamatan bayi

Acara ini biasanya dilakukan untuk memohon kepada Tuhan keselamatan dan harapan bagi sang anak. Dengan ini, kami berharap keselamatan bayi yang masih dalam kandungan dan dilahirkan. Tahapan acara penyelamatan bayi adalah sebagai berikut:

1). *Tingkep*

Kegiatan ini dilakukan pada saat bayi usia empat bulan.

2). *Mitoni*

Kegiatan ini dilakukakan pada saat bayi saat masih dalam kandungan, yaitu saat bayi berusia tujuh bulan.

3). *Krayan* atau *Mrocoti*

Kegiatan ini dilakukakan pada saat hari pertama kelahiran bayi.

d. Selamatan orang yang sudah meninggal

kegiatan ini dilakukan apabila ada yang meninggal dunia dan dilaksanakan oleh keluarga yang masih hidup. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendoakan kepada keluarga untuk keselamatan di akhirat.

Langkah-langkah acara selamatan ini adalah sebagai berikut:

1). Bacaan Yasin dan Tahlil sesuai ( di hari kematian )

2). Mitung Dino (7 hari setelah kematian).

3). Matang Puluh (40 hari setelah kematian).

4). Nyatus (100 hari setelah kematian).

- 5). Pendak Pisan (1 tahun setelah kematian).
- 6). Pendak Pindo (2 tahun setelah meninggal).
- 7). Nyewu (1000 hari setelah kematian).

## B. Diskripsi Data Penelitian

1. Ketentuan Larangan Perkawinan Weton *Tumbuk* di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang  
Peneliti mewawancarai beberapa narasumber untuk memperoleh informasi spesifik.

Beberapa sumber adalah:

No.	Nama	Keterangan
1.	Paijan	Tokoh Adat ( Ahli <i>Petung</i> )
2.	Temok	Tokoh Adat ( Ahli <i>Petung</i> )
3.	Mashud	Tokoh Masyarakat
4.	Sukron	Tokoh Masyarakat
5.	Bukhori	Tokoh Agama
6.	Mikael Najih	Tokoh Agama
7.	Nyalmi	Pelaku Perkawinan
8.	Likah	Pelaku perkawinan weton <i>tumbuk</i> yang membatalkan perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah janji suci antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan itu penting karena menyatukan dua keluarga, Oleh karena itu perkawinan diatur secara ketat baik sebelum maupun sesudah menikah. Dan merupakan hal yang sangat sakral di Pulau Jawa pemilihan pasangan tidak boleh dianggap enteng, karena perlu memperhatikan bibit, bebet dan bobot.

Masyarakat Jawa sebelum melangsungkan perkawinan tidak hanya mempertimbangkan bibit, bebet dan bobotnya, namun masyarakat Jawa juga memperhatikan tanggal lahir (*neptu*) atau juga dinamakan hitungan weton. Apabila perhitungan weton tidak sesuai, masyarakat Jawa percaya bahwa hal-hal seperti itu dapat mempengaruhi nasib kedua belah pihak setelah menikah, apakah perkawinan itu akan langgeng atau tidak, apakah akan banyak kebahagiaan atautkah mereka akan mendapat musibah dalam keluarga.

Bagi masyarakat Desa Gedangan yang masih berpegang teguh dengan budaya lokal tentunya akan akrab dengan weton. Weton ialah penamaan dan perhitungan yang sering digunakan sebagai landasan untuk melakukan sesuatu. Misalnya dalam menentukan jodoh, hari perayaan,

membangun rumah, dan lain-lain. Konon, weton ini mengandung firasat yang akan sangat berpengaruh di masa depan. Masyarakat Desa Gedangan sendiri masih menganut perhitungan weton jodoh sampai sekarang. Konon, bagi mereka pasangan yang ingin menikah memiliki jumlah weton yang sama dengan jumlah weton orang tua salah satu pasangan tersebut, maka akan mengalami ketidakcocokan bahkan hal-hal buruk yang tidak diinginkan di kemudian hari antara mereka berdua.

Mbah Paijan (Tokoh Adat/Ahli Petung) mengatakan:

“Weton *tumbuk* iku jarak e wetone wong tua podo karo anak seng arep nikah. Umpamane satuan weton e wong tua 25, terus seng arep nikah 25. Iku seng diarani weton *tumbuk*” (Weton *tumbuk* adalah jarak weton orang tua sama dengan anaknya yang ingin menikah. Misalnya satuan weton orang tuanya adalah 25, lalu yang ingin menikah 25, itu yang dinamakan weton *tumbuk*).<sup>2</sup>

Menurut Mbah Temok (Tokoh Adat/ahli *Petung*) juga berpendapat tentang weton *tumbuk* yaitu:

“Weton *tumbuk* iku jumlah weton e wong tua karo calon nganten iku podo. Misal jumlah weton e wong tua 24 terus calon ngantene yo 24” (Weton *tumbuk* adalah jumlah weton orang tua dan calon pengantin adalah sama. Misalnya jumlah weton orang tua 24, kemudian jumlah weton calon pengantinnya juga 24).<sup>3</sup>

Berdasarkan dari keterangan dua tokoh adat di Desa Gedangan yaitu Mbah Paijan dan Mbah Temok dapat disimpulkan bahwa perkawinan weton *tumbuk* ialah perkawinan pasangan yang memiliki jumlah weton yang sama persis dengan jumlah weton orang tua pasangan tersebut.

Selanjutnya mengenai asal-usul larangan perkawinan weton *tumbuk* Bapak Mashud mengatakan:

“Kalau asal-usul itu sebenarnya saya sendiri kurang tahu ya, itu cerita dari orang tua. Dan hingga saat ini biasanya orang tua memang melarang dengan keras kawin weton *tumbuk*”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Paijan, tokoh adat Desa Gedangan, wawancara oleh penulis, 10 Desember, 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>3</sup> Temok, tokoh adat Desa Gedangan, wawancara oleh penulis, 28 Desember, 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>4</sup> Mashud, tokoh masyarakat Desa Gedangan, wawancara oleh penulis,

Peneliti juga bertanya kepada Bapak Sukron tentang dari mana asal-usul larangan perkawinan weton *tumbuk* dan beliau mengatakan:

“Kalau sepengetahuan saya asal-usul itu dari zaman dahulu, dari nenek moyang turun temurun”.<sup>5</sup>

Peneliti juga bertanya kepada Mbah Paijan, beliau berpendapat:

“Nak sejaraha weton *tumbuk* aku meguru songko guruku. Anane larangan weton *tumbuk* yo songko itung-itungan weton kang dikarang karo lakon wayang yoiku ajisoko. Larangan kawin weton *tumbuk* kui ilmu titen. Naliko jaman semono ono sing ngelakoni kawin weton *tumbuk*, akeh kedadean seng mati nom nduk, mbuh iku wong tuane utowo anak e, terus dadekne kawin weton *tumbuk* kui nak iso dihindari” (Kalau sejarah weton *tumbuk* saya berguru pada guru saya. Adanya larangan perkawinan weton *tumbuk* ya dari perhitungan weton yang dikarang oleh seorang tokoh wayang yang bernama Ajisaka. Larangan perkawinan weton *tumbuk* termasuk ilmu *titen*. Ketika jaman dahulu seseorang yang melakukan perkawinan weton *tumbuk* banyak yang meninggal di usia muda, entah itu orang tuanya ataupun anaknya, hal itulah yang menjadikan perkawinan weton *tumbuk* sebisanya harus dihindari).<sup>6</sup>

Berdasarkan dari beberapa pendapat tentang asal-usul tradisi larangan perkawinan weton *tumbuk* peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Gedangan meyakini bahwa larangan tersebut sudah berlaku pada zaman dahulu. Masyarakat Desa Gedangan kebanyakan tidak mengetahui asal-usul, sejarah, sebab atau kapan tradisi tersebut dipercayai, masyarakat hanya mengetahui larangan perkawinan weton *tumbuk* dari cerita orang tua dan dilestarikan hingga saat ini. Akan tetapi menurut mbah Paijan seorang tokoh adat Desa Gedangan, beliau berpendapat bahwa tradisi larangan kawin weton *tumbuk* termasuk ilmu *titen* yang asal mulanya yaitu adanya perhitungan weton yang diciptakan oleh tokoh yang bernama Ajisaka.

---

27 Desember, 2023, wawancara 4, transkrip.

<sup>5</sup> Sukron, tokoh masyarakat Desa Gedangan, wawancara oleh penulis, 27 Desember, 2023, wawancara 3, transkrip.

<sup>6</sup> Paijan, tokoh adat Desa Gedangan, wawancara oleh penulis, 10 Desember, 2023, wawancara 1, transkrip.

Sebagian masyarakat Desa Gedangan sangat patuh terhadap larangan perkawinan weton *tumbuk*. Hal ini dikarenakan tidak ada penangkal atau syarat (nyarati) tertentu sebelum melakukan perkawinan weton *tumbuk* agar tidak terjadi musibah pasca perkawinan. Seperti dalam wawancara peneliti dengan Mbah Paijan dan Mbah Temok, mereka sama-sama mengatakan bahwa tidak ada syarat yang menjadi penangkal perkawinan weton *tumbuk*.

Adapun alasan yang melatarbelakangi dilarangnya perkawinan weton *tumbuk* seperti yang dikatakan oleh Mbah Temok:

“Mergo tembung jare sak kowak diisi wong loro mesti ono seng kalah salah siji” (Ibarat satu lubang diisi dua orang pasti salah satunya ada yang kalah). Beliau juga menambahkan “Akeh kedadean seng kalah salah siji, mbuh kui seng tua mbuh seng nom” (Banyak kejadian yang kalah salah satu (meninggal), baik orang tuanya ataupun anaknya).<sup>7</sup>

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mbah Temok bahwa kawin weton *tumbuk* itu ibarat filosofi dari “*sak kowak diisi wong loro mesti ono seng kalah salah siji*” yang berarti satu tempat kecil diisi dua orang pasti dua orang itu saling berebut tempat dan bertentangan sehingga berdampak ada salah satu yang kalah (meninggal).

Berkaitan dengan apa yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan weton *tumbuk*, Bukhori mengatakan:

“Weton tumbuk hanyalah ilmu titen orang-orang kuno. Meski begitu mereka tidak bisa memastikan hidup dan matinya seseorang, karena kepastian itu milik Allah”.<sup>8</sup>

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, terdapat hal-hal yang melatarbelakangi dilarangnya perkawinan weton *tumbuk* di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, yaitu:

- a). Bahwa perkawinan pada dasarnya tidak hanya mencakup kehidupan kedua mempelai saja, namun juga keluarga kedua mempelai. Adanya larangan perkawinan weton *tumbuk* merupakan upaya mewujudkan keluarga yang harmonis dirumah dan bermasyarakat. Masyarakat

---

<sup>7</sup> Temok, tokoh adat Desa Gedangan, wawancara oleh penulis, 28 Desember, 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>8</sup> Bukhori, tokoh agama Desa Gedangan, wawancara oleh penulis, 28 Desember, 2023, wawancara 5, transkrip.

setempat menganggap hal yang demikian untuk mewujudkan kemaslahatan.

- b). Larangan perkawinan weton *tumbuk* merupakan peninggalan orang-orang zaman dahulu. Mereka menggunakan ilmu *titen* untuk mengamati perkawinan-perkawinan yang pernah terjadi sebelumnya, dan mengambil kesimpulan dari pengamatan tersebut bahwa jika perkawinan antara sepasang kekasih yang memiliki jumlah weton yang sama dengan jumlah weton salah satu orang tua mereka maka akan mendatangkan bala' dan musibah. Ilmu tersebut diwariskan dari guru ke guru dan masih menjadi pedoman bagi ahli *petung* dan masyarakat hingga saat ini.

Perkawinan weton *tumbuk* ialah perkawinan yang dilarang di Desa Gedangan karena dipercayai membawa kemudharatan bagi mereka yang tetap melanggar larangan tersebut. Adapun dampak yang ditimbulkan dari melanggar larangan kawin weton *tumbuk* menurut Mbah Paijan:

“Nak awak bejo yo ora ono dadeh, nak awak sobek yo sobek nduk. Tapi antarane bejo karo sobek akeh seng sobek, mesti ngindari salah siji. Maksute ngindari iku mati (Kalau beruntung ya tidak akan mengalami musibah apa-apa, kalau apes ya apes, nduk. Tapi antara beruntung dan apes sering apesnya, pasti ngindari salah satu, maksud ngindari adalah meninggal).<sup>9</sup> Pernyataan tersebut sama halnya seperti yang disampaikan oleh Mbah Temok mengenai dampak yang ditimbulkan dari kawin weton *tumbuk*: “Akeh kedadean seng kalah salah siji, mbuh kui seng tua mbuh seng nom” (Banyak kejadian yang kalah salah satu, entah itu orang tua atau yang muda).

Mengenai dampak perkawinan weton *tumbuk* tersebut, Bukhori berpendapat:

“Semua sudah diatur Allah, hidup dan mati itu yang menentukan Allah. Secara syar’i jelas tidak ada larangan perkawinan disebabkan oleh weton itu tidak ada mbak. Meskipun ahli *petung* benar-benar dihitung menurut keyakinannya sendiri, tapi jika Allah berkehendak lain, tetap

---

<sup>9</sup> Paijan, tokoh adat Desa Gedangan, wawancara oleh penulis, 10 Desember, 2023, wawancara 1, transkrip.

kan tidak akan terjadi hal-hal yang sudah diramalkan di weton itu”.<sup>10</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Nyalmi selaku pelaku perkawinan weton *tumbuk* terkait dampak setelah perkawinan, beliau berkata:

“Sak durunge nikah aku wes yakin dene jodoh, rezeki, lan pati kui sing ngatur gusti Allah mbak”. (Sebelum menikah saya sudah yakin bahwa jodoh, rezeki, dan ajal itu yang mengatur adalah Allah mbak).<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Mbah Paijan dan Mbah Temok, tujuan perkawinan weton *tumbuk* dilarang ialah untuk mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi setelah perkawinan. Mereka mempercayai dari ilmu *titen* orang-orang zaman dahulu banyak yang mengalami musibah kematian karena melakukan perkawinan weton *tumbuk*.

Akan tetapi berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari wawancara dengan warga Desa Gedangan lainnya bahwa mereka tetap menghargai adat dan tradisi setempat, namun mereka tidak sepenuhnya percaya bahwa musibah yang datang setelah perkawinan disebabkan weton *tumbuk*, melainkan semua musibah yang terjadi ialah kehendak Allah SWT.

## 2. Pandangan Masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tentang Tradisi Larangan Perkawinan Weton *Tumbuk*

Perkawinan merupakan ikatan suci dan dinilai sebagai ibadah apabila dilakukan secara syariat. Islam mengajarkan syarat dan rukun perkawinan yang sah secara detail. Syarat dan rukun perkawinan menjadi tolok ukur sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Di sisi lain dalam beragama kita tidak terlepas dari adat istiadat yang ada. Di Indonesia Tradisi Jawa yang diwariskan secara turun temurun dari para leluhur dalam perkawinan dengan perhitungan weton, salah satunya larangan perkawinan weton *tumbuk* yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Gedangan.

Menurut Mbah Paijan selaku Tokoh Adat Desa Gedangan, beliau mengatakan:

---

<sup>10</sup> Bukhori, tokoh agama Desa Gedangan, wawancara oleh penulis, 28 Desember, 2023, wawancara 5, transkrip.

<sup>11</sup> Nyalmi, pelaku perkawinan weton *tumbuk*, wawancara oleh penulis, 29 Desember, 2023, wawancara 7, transkrip.

“Nak nglakoni kawin weton *tumbuk* akeh seng ora benere. Sak durungu kedaden, cah nom saiki kudu diilingno. Nak seneng karo anak e wong, kudu ditakoni disek weton e, nak *tumbuk* luwih apik ojo dilakoni. Gene dikandani kok ora ngandel nak ono resiko yo ojo takon karo wong tua”. (Jika melakukan kawin weton *tumbuk* banyak kejadian yang tidak baik. Sebelum kejadian anak muda sekarang harus diingatkan kalau menyukai seorang perempuan harusnya menanyakan wetonnya dulu kalau *tumbuk* lebih baik dihindari, namun jika sudah diingatkan mssih menyangkal risikonya jangan salahkan orang tua).<sup>12</sup>

Menurut Mbah Temok yang juga sebagai ahli petung di Desa Gedangan mengatakan:

“Nak aku tak sirik i nduk, mergo tembung jare sak kowak diisi wong loro mesti ono seng kalah salah siji. Biyen ono pitutur le sok nak golek jodo nak awakmu satuan 24 ojo sampek anakmu sok mben yo 24. Tapi jejodohan kui wes ditakdirno Allah, kene kari manteb orane olehe njalani. Aku moh medot katresnan, wong jejodohan kui wes ditakdir Gusti Allah. Aku menging yo emoh nduk. Karek beja-bejane sing nglakoni”. (Saya sendiri melarang karena jika dangkar salah satu dari keluarga/ calon ada yang kalah bisa terkena musibah. Dulu ada sesepuh adat kalau mencari jodoh satuan weton 24 jangan sampe anakmu juga 24. Tapi jodoh itu ditangan Allah. Tinggal kemantapan kita yang menjalan tidak bisa memutus kesenangan pasangan karena itu semua sudah di takdirkan oleh Allah. Kita kebalikan yang menjalaninya).<sup>13</sup>

Larangan perkawinan weton *tumbuk* masih dirasa sebagian besar masyarakat Desa Gedangan sebagai tradisi yang harus dihindari dalam melangsungkan perkawinan, karena khawatir akan dampak negatif dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu larangan perkawinan weton *tumbuk* merupakan tradisi yang masih kental berlaku di Desa Gedangan dan harus dihindari ketika melaksanakan perkawinan.

---

<sup>12</sup> Paijan, tokoh adat Desa Gedangan, wawancara oleh penulis, 10 Desember, 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>13</sup> Temok, tokoh adat Desa Gedangan, wawancara oleh penulis, 28 Desember, 2023, wawancara 2, transkrip.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mashud salah satu Tokoh Masyarakat Desa Gedangan, menurutnya: "Yang terpenting tidak ada keraguan. Kalau tidak ada keraguan menurut beliau aman-aman saja. Tapi biasanya musibah terjadi itu kan karena ada keraguan saat melanggar larangan tersebut, Ketika larangan itu dilanggar, ditakutkan orang tuanya meninggal duluan, atau pengantin ini yang meninggal duluan, Pada kenyataannya kalau calon pengantin tumbuk dengan orang tua, biasanya orang tuanya pasti melarang. Tapi ada yang walaupun dilarang tetap bersikeras. Pada saat itu berarti restu orang tuanya tidak didapatkan secara seratus persen."<sup>14</sup>

Begitupun dengan Bapak Sukron Tokoh Masyarakat Desa Gedangan mengatakan:

"Saya dengar dari orang tua kalau menjalankan weton Tumbuk, kebanyakan mengalami musibah, bisa jadi sakit dan sampai meninggal. Kembali ke manusianya, kalau mantap dilarang jangan dilanggar Kalau masih percaya dan punya keyakinan tidak boleh dijalankan. Namun Untuk penangkalnya biasanya datang ke orang pintar biasanya kita akan diberitahukan penangkalnya".<sup>15</sup> Kekhawatiran masyarakat Desa Gedangan akan musibah yang disebabkan perkawinan weton *tumbuk* bertentangan dengan Al-Qur'an Surah At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: "(Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah) atau dengan kepastian-Nya. (Dan barang siapa yang beriman kepada Allah) melalui ucapannya, bahwa musibah itu datang atas kepastian dari-Nya (niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada kalbunya) untuk bersabar di dalam menghadapinya. (Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu)."

<sup>14</sup> Mashud, tokoh masyarakat Desa Gedangan, wawancara oleh penulis, 27 Desember, 2023, wawancara 4, transkrip.

<sup>15</sup> Sukron, tokoh masyarakat Desa Gedangan, wawancara oleh penulis, 27 Desember, 2023, wawancara 3, transkrip.

Menurut Imad Ad-din Abu Al-fida Imsil Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara' Al-Bushra Al-Damasyqi dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang isi kandungan Surah At-Taghabun ayat 11 adalah tidak ada sesuatu musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. (Dialah) Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja.

Selanjutnya menurut Bapak Bukhori selaku tokoh agama mengatakan: “Kalo saya tergantung kemantaban hatinya mbak. Kalau sudah saling suka ya tidak apa-apa. Pada hakikatnya jodoh itu sudah ditentukan Allah, bukan ditentukan weton”.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Bapak Mikail Najih yang juga sebagai tokoh agama Desa Gedangan mengatakan: “Jadi gini mbak, kita hidup di Indonesia, Islamnya itu Islam yang berbaur dengan kultur, Islam yang berbaur dengan adat, jadi kita nggak boleh melupakan adat istiadat. Karena dahulu Walisongo selalu menekankan dan selalu membimbing kita menghargai adat di sekitar kita. Memang dalam Islam tidak ada yang menyebutkan weton tumbuk. Tapi kalo adat melarang ya sudah ikuti adat saja”.<sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan dari kedua tokoh agama di Desa Gedangan, Bapak Bukhori berpendapat larangan kawin weton *tumbuk* secara syar'i bertentangan, tergantung kemantapan hati bagi yang menjalani perkawinan. Sedangkan Bapak Mikail Najih setuju dengan adat istiadat perhitungan weton karena Islam dahulu masuk berbaur dengan kultur adat setempat dalam penyebarannya maka kita menghormati para pendahulu kita.

Sedangkan wawancara dengan pelaku perkawinan weton *tumbuk* yaitu Ibu Nyalmi memberikan pernyataan:

---

<sup>16</sup> Bukhori, tokoh agama Desa Gedangan, wawancara oleh penulis, 28 Desember, 2023, wawancara 5, transkrip.

<sup>17</sup> Mikael Najih, tokoh agama Desa Gedangan, wawancara oleh penulis, 29 Desember, 2023, wawancara 6, transkrip.

“Saya tetap melangsungkan perkawinan meskipun perhitungan weton kami tumbuk, saya yakin dan mantap jodoh rezeki umur semua diatur oleh Allah, yang penting kita menerima dan ikhlas dengan takdir Allah. Niat yang baik nanti pasti diberikan kemudahan. Saya juga sudah bertanya kepada orang tua dan guru saya bahwa weton tumbuk tidak bertentangan dengan hukum Islam makanya saya tetap melangsungkan perkawinan”.<sup>18</sup> Namun berbeda dengan Ibu Likah, orang tua beliau tidak merestui. “Orang tua saya tidak merestui mbak karena perhitungan weton kami ternyata *tumbuk*, kami membatalkan perkawinan untuk menghormati perintah orang tua”.<sup>19</sup>

Dari argumen di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Desa Gedangan tetap berpedoman pada hukum Islam, akan tetapi sebagian masyarakat juga tidak bisa meninggalkan tradisi tersebut karena cemas dengan adanya dampak yang ditimbulkan dari perkawinan weton *tumbuk*. Walaupun ada masyarakat Desa Gedangan yang masih melanjutkan dan ada yang membatalkan perkawinan. Weton *tumbuk* menjadi penghalang bagi calon pengantin sebab orang tua tidak merestui hubungan mereka ditakutkan terjadi musibah yang ditimbulkan akibat weton *tumbuk*. Adapula masyarakat yang tetap melangsungkan perkawinan weton *tumbuk* karena orang tua dan guru merestuinnya.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Ketentuan Tradisi Larangan Perkawinan Weton *Tumbuk* di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Tradisi-tradisi yang berlaku pada masing-masing daerah mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Hal ini berlaku di berbagai daerah kota sampai desa-desa terpencil di Indonesia. Ada banyak tradisi yang memuat ketentuan perkawinan di berbagai daerah salah satunya di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, yaitu tradisi larangan perkawinan weton *tumbuk*. Ketika sepasang kekasih dengan wetonnya *tumbuk*, orang meyakini ada akibat buruk yang dialami oleh pelaku pernikahan tersebut. Seperti yang telah

---

<sup>18</sup> Nyalmi, pelaku perkawinan weton *tumbuk*, wawancara oleh penulis, 29 Desember, 2023, wawancara 7, transkrip.

<sup>19</sup> Likah, masyarakat Desa Gedangan, wawancara oleh penulis, 29 Desember, 2023, wawancara 8, transkrip.

disampaikan pada pembahasan sebelumnya, yang mendasari larangan perkawinan weton *tumbuk* adalah ketakutan masyarakat akan hal buruk yang menimpa pasangan atau orang tua salah satu pelaku perkawinan jika larangan tersebut dilanggar. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, dampak dari pelanggaran larangan tersebut adalah kematian, entah itu pelaku perkawinan ataupun orang tua pelaku perkawinan.

Perkawinan weton *tumbuk* merupakan perkawinan yang dilakukan sepasang kekasih yang memiliki jumlah weton sama persis dengan jumlah weton salah satu orang tua pasangan tersebut. Selanjutnya mengenai asal-usul larangan perkawinan weton *tumbuk* sebagian masyarakat Desa Gedangan tidak mengetahuinya secara pasti. Mereka hanya mendengar cerita dari orang tua saja, namun seorang tokoh adat di Desa Gedangan yaitu Bapak Paijan yang dikenal banyak masyarakat Desa Gedangan sebagai rujukan untuk konsultasi hal-hal mengenai hari perkawinan atau perhitungan weton, beliau berpendapat bahwa asal-usul larangan perkawinan weton *tumbuk* berasal dari perhitungan weton yang diciptakan oleh tokoh ajisaka. Ajisaka merupakan tokoh dari tanah Mejesti (sebuah negeri dalam mitologi Jawa) yang menjadi titik awal munculnya kalender Jawa yang disebut kalender saka. Kalender saka menggunakan solar sistem (peredaran matahari) yang mulai dipergunakan pada tahun 1554 M. Kalender saka menjadi panduan dalam menghitung weton, menentukan masa tanam, membangun rumah, dan lain-lain.<sup>20</sup> Dari adanya perhitungan weton perkawinan tersebut muncul anjuran dan larangan perkawinan yang berbeda di setiap daerah. Adanya larangan weton *tumbuk* di Desa Gedangan merupakan ilmu *titen* dari kejadian masa lalu nenek moyang yang banyak mengalami musibah kematian. Kejadian tersebut dipercaya merupakan dampak dari perhitungan weton yang *tumbuk*. Oleh karena itu perkawinan weton *tumbuk* menjadi perkawinan yang dilarang hingga saat ini.

Perkawinan weton *tumbuk* merupakan perkawinan yang dilarang di Desa Gedangan karena dipercayai membawa

---

<sup>20</sup> Harahap, Adly, and Marpaung, "Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif 'Urf Dan Sosiologi Hukum)."

kemudharatan bagi mereka yang tetap melanggar larangan tersebut. Menurut tokoh adat Desa Gedangan kawin weton *tumbuk* ibarat filosofi “*sak kowak diisi wong loro*”.<sup>21</sup> Menurut hemat penulis, maksud dari filosofi tersebut sama dengan satu tempat kecil yang diisi dua orang (pelaku perkawinan dan orang tua), pasti keduanya berebut tempat dan saling bertentangan sehingga ditakutkan berdampak ada salah satu yang kalah (meninggal). Adapun dampak yang ditimbulkan dari melanggar larangan kawin weton *tumbuk* menurut Mbah Paijan jika beruntung tidak akan mengalami musibah apa-apa, namun juga ada yang mengalami keapesan. Tapi di antara beruntung dan apes seringkali lebih banyak yang apes (meninggal). Pernyataan tersebut sama halnya seperti yang disampaikan oleh Mbah Temok mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan weton *tumbuk*. Menurut beliau akan ada yang kalah salah satu yang meninggal, entah itu orang tua ataupun pasangan pengantin.

Berdasarkan wawancara dengan Mbah Paijan dan Mbah Temok, tujuan perkawinan weton *tumbuk* dilarang ialah untuk mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi setelah perkawinan. Mereka mempercayai dari ilmu *titen* orang-orang zaman dahulu banyak yang mengalami musibah kematian karena melakukan perkawinan weton *tumbuk*. Akan tetapi berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari wawancara dengan masyarakat Desa Gedangan lainnya bahwa mereka tetap menghargai adat dan tradisi setempat, namun mereka tidak sepenuhnya percaya bahwa musibah yang datang setelah perkawinan disebabkan weton *tumbuk*, melainkan semua musibah yang terjadi ialah kehendak Allah SWT.

Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak kematian yang terjadi setelah melakukan perkawinan weton *tumbuk*, menjadikan suatu halangan seseorang untuk melaksanakan perkawinan, padahal secara hukum Islam perhitungan weton tidak ada dalam rukun sahnya syarat perkawinan. Kematian yang terjadi pada kita semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Seperti yang tercantum dalam Qur'an Surah Ali Imran ayat 145 Allah SWT. berfirman:

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Temok (Tokoh Adat Desa Gedangan), 2023.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُّوَجَّلًا وَمَنْ  
 يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا  
 وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

Artinya: "Setiap diri tidaklah akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketentuan yang telah ditetapkan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, Kami berikan pahala (dunia) itu kepadanya. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur"<sup>22</sup>.

Quraish Shihab berpendapat dalam kitab *Tafsir Al-misbah* isi kandungan QS. Ali Imran 3: Ayat 145 : "Seseorang tidak akan mungkin mati kecuali dengan izin Allah. Karena, hal itu benar-benar telah dicatat oleh Allah dalam buku yang mengandung semua ajal manusia. Barangsiapa berharap kesenangan dunia akan diberi, dan barangsiapa berharap imbalan akhirat akan diberi juga. Allah akan memberi imbalan kepada mereka yang mensyukuri nikmat dan menaati semua perintah-Nya, termasuk perintah jihad"<sup>23</sup>.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berpendapat bahwa larangan perkawinan weton *tumbuk* mempunyai makna yang dalam, merupakan bentuk penghormatan kepada nenek moyang kita terdahulu yang peduli akibat yang ditimbulkan jika ada pelaku perkawinan weton *tumbuk* akan terjadi kematian terhadap pelaku perkawinan atau orang tua. Namun pada kenyataannya sebagian masyarakat Desa Gedangan tidak sepenuhnya percaya bahwa musibah yang datang setelah perkawinan disebabkan weton *tumbuk*, melainkan semua musibah yang terjadi ialah kehendak Allah SWT.

2. Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Larangan Perkawinan Weton *Tumbuk* Di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

<sup>22</sup> QS. Ali Imran: 145, (Kudus: Menara, 2017)

<sup>23</sup> Quraish Shihab, *Kitab Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Masyarakat Desa Gedangan memaknai perkawinan sebagai sebuah peristiwa sakral yang hanya bisa terjadi satu kali seumur hidup hingga usia tua. Hal ini dikarenakan tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia. Masyarakat Desa Gedangan sangat mementingkan perkawinan. Oleh karena itu, masyarakat selalu memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk tradisi yang masih berlaku hingga saat ini.

Masyarakat Desa Gedangan memiliki kepercayaan terkait larangan perkawinan. Meskipun mayoritas masyarakat Gedangan beragama Islam, mereka masih sangat percaya akan mitos-mitos yang terjadi jika larangan tersebut diabaikan. Sehingga menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Seperti dalam hal perkawinan, yakni larangan perkawinan weton *tumbuk*. Hal ini dapat dilihat dari keyakinan atau kepercayaan masyarakat terhadap dampak buruk yang menimpa pelaku perkawinan weton *tumbuk*. Larangan perkawinan weton *tumbuk* dianggap sebagai sebuah mitos yang dapat menimbulkan sesuatu hal itu tidak diinginkan dalam adat perkawinan di masyarakat desa tersebut.

Menurut pandangan kedua tokoh adat Desa Gedangan yaitu Mbah Paijan dan Mbah Temok pada zaman dahulu banyak terjadi sebuah perkawinan weton *tumbuk* yang dilakukan oleh para calon pengantin yang berakibat kurang baik bagi rumah tangga pasangan tersebut. Kemudian berdasarkan dampak tersebut, menjadikan perkawinan weton *tumbuk* sebaiknya dihindari oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Kedua tokoh adat di Desa Gedangan sangat berpegang teguh pada tradisi nenek moyang dan melarang kawin weton *tumbuk*. Adanya larangan tersebut diyakini sebagai salah satu upaya dalam mencari keselamatan dalam urusan perkawinan yang di dalamnya berisi harapan agar rumah tangganya langgeng hingga masa tua dan kedua pasangan mempelai panjang umur.

Padahal, segala musibah dan cobaan yang diderita manusia datangnya dan ditentukan oleh Allah. Islam melarang manusia untuk terlalu khawatir terhadap musibah yang mungkin menimpanya. Karena segala sesuatu yang

terjadi di muka bumi ini telah tertulis di dalam Kitab (Lauhul Mahfuz). Sesuai firman Allah dalam surat Al Hadid ayat 22:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ

مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”. (Q.S. Al-Hadid 22).<sup>24</sup>

Quraish Shihab berpendapat dalam kitab *Tafsir al-Misbah*, bahwa Q.S. Al-Hadid: 22 menganjurkan kepada kita untuk tidak terpengaruh dengan gemerlap duniawi, sebab sesungguhnya ayat tersebut mengingatkan manusia jangan terlalu risau dengan apa yang mungkin setan bisikkan menyangkut dampak negatif berinfak dan berjuang. Sebab tiada suatu bencanapun yang menimpa kita di bumi, seperti kekeringan, paceklik, longsor, gempa, banjir, dan tidak pula pada dirimu sendiri, seperti penyakit, kemiskinan, kematian, dan lain-lain, melainkan sudah tercatat dalam kitab yakni *Lauh Mahfuzh*.<sup>25</sup>

Wahbah Az-Zuhaili juga berpendapat dalam kitab *Tafsir Al-Wajiz*, isi kandungan Q.S. Al-Hadid: 22 ialah menjelaskan tentang musibah di bumi dan musibah yang menimpa diri seseorang. Semua musibah telah tertulis di *Lauh Mahfuzh* sebelum Allah menciptakan apapun. Musibah di muka bumi yang berupa kegersangan, kurangnya buah-buahan, wabah penyakit, mahalnya harga, dan lain-lain serta musibah yang menimpa seseorang berupa sakit, kefakiran, dan kehilangan anak itu kecuali telah ditulis di *Lauh Mahfuzh* sebelum Kami menciptakan apapun.<sup>26</sup> Surah Al-Hadid ayat 22 menegaskan bahwa semua yang terjadi di alam semesta merupakan kehendak Allah yang mutlak, ini

<sup>24</sup> Al-Hadid ayat 22, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara).

<sup>25</sup> Quraish Shihab, *Kitab Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 57.

<sup>26</sup> Ibnu Athiyyah, *Kitab Tafsir Al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).

berarti manusia tidak dapat menolak dan menghindar.

Sedangkan menurut pandangan tokoh masyarakat Desa Gedangan Bapak Mashud dan Bapak Sukron dan tokoh agama Bapak Bukhori mengenai larangan kawin weton *tumbuk* ketiganya tidak sepenuhnya patuh terhadap larangan tersebut. Karena semua tergantung keyakinan dan kemantaban dari kedua pasangan dan orang tuanya, jika kedua belah pihak tidak ada keraguan maka perkawinan itu akan baik-baik saja. Seringkali musibah itu datang karena adanya keraguan pada saat melangsungkan perkawinan.

Berbeda dengan tokoh agama lainnya di Desa Gedangan yaitu Bapak Mikail Najih, beliau berpandangan bahwa larangan kawin weton *tumbuk* merupakan tradisi yang sudah berbaur dengan masyarakat Desa Gedangan dan sudah menjadi kewajiban kita untuk menghargai dan taat akan tradisi tersebut.

Pendapat tersebut bertolak belakang dengan pendapat Ibu Nyalmi yang tetap melangsungkan perkawinan weton *tumbuk*. Beliau meyakini bahwa niat untuk menikah merupakan suatu ibadah dan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka hukumnya sah-sah saja. Namun berbeda dengan Ibu Likah, weton *tumbuk* menjadi penghalang perkawinan beliau dengan calon suaminya. Orang tua beliau tidak merestui perkawinan Ibu Likah karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tetap melanggar larangan yang sudah berlaku di Desa Gedangan. Hal ini menunjukkan bahwa larangan kawin weton *tumbuk* memberikan kesempatan bagi seseorang yang ingin menjalankan suatu ibadah.

Masyarakat beranggapan jika suatu persoalan perkawinan menyangkut sesuatu yang dianggap melanggar tradisi atau adat istiadat, maka akan berdampak buruk terhadap perkawinan dan keluarga pelakunya. Mereka percaya bahwa pasangan dengan jumlah weton yang sama dengan orang tuanya tidak boleh menikah. Adapun berdasarkan sebab dilarangnya perkawinan weton *tumbuk* merupakan suatu keyakinan yang mengarah pada keharmonisan dan keutuhan keluarga dalam membangun sebuah keluarga.

Awalnya tradisi ini dilakukan oleh nenek moyang kita dan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Tradisi Jawa disebut tradisi turun temurun. Pendekatan ini erat

kaitannya dengan membangun spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nenek moyang orang Jawa selalu mewariskan ilmunya tentang adat kepada kerabat dan keturunannya. Pengetahuan adat ini diyakini pada akhirnya akan berbentuk kebiasaan dan kebiasaan ini yang sering kita jumpai sehari-hari, yang mempengaruhi perilaku kita dan membuat kita sulit untuk menghentikannya.

Larangan perkawinan weton tumbuk merupakan bagian dari budaya masyarakat Desa Gedangan yang dilestarikan dari masa lalu dan masih berlanjut hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi mempunyai fungsi mengendalikan dan menyesuaikan masyarakat, yaitu mengendalikan pola perilaku masyarakat. Pada kenyataannya, ciri-ciri tersebut akan menjadi aturan-aturan masyarakat yang mengikat dan mengontrol. Kekhawatiran masyarakat terhadap kematian yang ditimbulkan karena weton *tumbuk* karena realisasi dari perkawinan ini tidak selamanya benar, tentunya kematian sudah ditakdirkan oleh Allah. Adapun penyebab kematian tersebut tidak serta merta kita kaitkan dengan akibat perkawinan weton *tumbuk*.

Sebab musabab datangnya ujian atau musibah dalam rumah tangga seseorang sejatinya memang dari Allah SWT., akan tetapi masyarakat Jawa telah terkonstruksi dengan pola pikir mistik yang didapatkan dan diturunkan dari nenek moyang pada zaman dahulu. Sehingga hal seperti ini sama halnya dengan meyakini ada kuasa lain selain Allah sebagai perantara yang menjadikan manusia celaka.

Ajaran hukum Islam tidak membahas tentang larangan perkawinan weton *tumbuk* karena takut akan musibah atau malapetaka. Sebab pada hakikatnya perkawinan merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan cobaan tidak bisa dihindari bagi manusia, dan kita tidak bisa lepas darinya. Di sini Allah meningkatkan derajat dan status orang-orang yang mampu melewati cobaan dan bala. Cobaan atau bala bisa menyenangkan atau tidak menyenangkan. Itu semua tergantung kualitas orang yang mampu menafsirkan apa yang terjadi pada diri masing-masing. Bentuk cobaan yang menimpa manusia adalah cara Tuhan mengampuni dosa, menyucikan jiwa, dan mengangkat derajat seseorang.

### 3. Larangan Perkawinan Weton *Tumbuk* Perspektif Hukum Islam

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam sejarah umat manusia, karena mempertemukan dua keluarga yang sebelumnya tidak ada hubungan darah. Menurut tradisi Jawa, perkawinan merupakan peristiwa sakral. Menerima calon menantu bukanlah soal kebetulan, perlu memperhitungkan garis keturunan, bebet dan bobot.

Masyarakat desa Gedangan juga mempertimbangkan tanggal lahir calon pengantin, tanggal perkawinan, tempat tinggal, perhitungan neptu weton, dan lain-lain. Desa Gedangan juga mempunyai larangan yaitu larangan perkawinan weton *tumbuk*. Dalam larangan perkawinan weton *tumbuk* tidak ada syarat tertentu yang bisa memperbolehkan perkawinan. Maka dari itu masyarakat Desa Gedangan tidak bisa mencari alternatif lain agar bisa diperbolehkan secara adat.

Tradisi Larangan perkawinan weton *tumbuk* meskipun diperbolehkan oleh tokoh masyarakat dan agama, yang ada di Desa Gedangan, selama pelaku dan keluarga pihak yang menikah mantap dan yakin bahwa perkawinan tersebut tidak mengakibatkan hal yang buruk seperti kematian dan bencana lainnya tidak ada masalah. Namun ahli petung di Desa Gedangan menyarankan lebih baik dihindari apabila hitungan weton pasangan *tumbuk* dengan orang tua. Tradisi larangan perkawinan weton *tumbuk* tersebut tidak terdapat dalam hukum Islam dan hukum di Indonesia. Larangan perkawinan dalam Islam di antaranya:

- a. Larangan perkawinan *muabbad*, artinya dilarang menikahi selama-lamanya, bagaimanapun situasi dan keadaannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39. Larangan perkawinan *muabbad* disebabkan oleh tiga hal, yaitu :
  - 1). Sebab pertalian nasab
    - a). Wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya (ibu dan seterusnya garis lurus keatas)
    - b). Wanita keturunan ayah atau ibu (adik perempuan)
    - c). Wanita saudara yang melahirkannya (bibi).
  - 2). Sebab pertalian kerabat
    - a). Wanita yang melahirkan istrinya atau mantan istrinya

- b). Wanita bekas istri orang yang menurungkannya
  - c). Wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusnya perkawinan itu qabla dukhul
  - d). Wanita bekas istri keturunannya.
- 3). Sebab pertalian persusuan
- a). Wanita yang menyusunya dan seterusnya garis lurus ke atas
  - b). Wanita yang menyusunya dan seterusnya garis lurus ke bawah
  - c). Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.<sup>27</sup>
- b. Larangan perkawinan *muaqqat*, yaitu larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah. Wanita yang haram dinikahi, menjadi halal hukumnya dinikahi karena keharamannya kembali pada sifat yang terkadang menghilang.<sup>28</sup> Dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
- 1). Wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
  - 2). Wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan laki-laki lain.
  - 3). Wanita yang tidak beragama Islam.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, larangan perkawinan weton *tumbuk* merupakan salah satu mitos yang mengharamkan perkawinan. Islam sendiri menekankan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat membawa petaka dalam sebuah perkawinan, termasuk pilihan hari dan tanggal perkawinan. Tidak peduli apakah tradisi pelarangan perkawinan weton *tumbuk* itu merupakan tradisi yang harus diikuti masyarakat Desa Gedangan. Namun hukum Islam umumnya tidak mengharuskan pasangan untuk mengikuti tradisi ini.

Mengacu pada beberapa catatan di atas, ketika tradisi larangan perkawinan weton *tumbuk* ini jika ditinjau dari sudut pandang Islam, hal tersebut berdasarkan teori dan kaidah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>28</sup> Saipul Bahri, "Konsep Mahramiyah Dalam Islam", *Al-Ilmu*, 9, No. 1 (2023): 162.

<sup>29</sup> Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

أَنَّ تَشْرِيْعَ الْأَحْكَمِ مَا قَصِدُ بِهِ إِلَّا تَحْقِيقُ مُصَالِحِ النَّاسِ أَيِ  
جَلْبِ نَفْعٍ لَهُمْ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ أَوْ رَفْعِ حَرَجٍ عَنْهُمْ

Artinya: “Pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan, menolak mudharat dan menghilangkan kesulitan mereka”.<sup>30</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas dapat kita simpulkan bahwa larangan perkawinan weton tumbuk merupakan adat atau tradisi yang bermanfaat. Namun dalam hukum Islam perkawinan weton *tumbuk* tidak dilarang, tetap sah dan tidak dapat dibatalkan karena tidak termasuk atau syarat sahnya perkawinan dalam ketentuan hukum Islam.

a. Tinjauan ‘*urf*’ terhadap larangan perkawinan weton *tumbuk*.

Menurut sumber ilmu ushul fiqh ada yang disebut bahwa ‘*urf*’, merupakan sesuatu yang telah dan sedang dilakukan oleh orang, baik berupa perkataan, perbuatan maupun sesuatu yang diserahkan padanya.

Mengenai keabsahan ‘*urf*’ ada dua yaitu ‘*urf sahih*’ dan ‘*urf fasid*’.

- 1). ‘*Urf sahih*’ merupakan adat yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, sehingga tidak menjadikan halal apa yang haram dan tidak melarang apa yang halal, tidak membatalkan apa yang wajib dan tidak menyebabkan mafsadah (kerugian atau kesulitan).<sup>31</sup>
- 2). ‘*Urf fasid*’ adalah adat istiadat yang dilakukan oleh sekelompok orang, bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, karena melarang yang halal atau membatalkan yang diwajibkan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sarjana and Kamaluddin Suratman, “Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep ‘Urf.’”, *Tsaqafah*, 13, No.2 (2018), 279.

<sup>31</sup> Mukhtar, *Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetan Dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)*, (IAIN Ponorogo, 2022), 73.

<sup>32</sup> Mukhtar, *Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetan Dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)*, (IAIN Ponorogo, 2022), 73.

Selanjutnya terdapat syarat-syarat yang perlu diperhatikan jika menjadikan *'urf* sebagai acuan hukum adalah sebagai berikut:

- 1). Adat istiadat ini harus bersifat umum, setidaknya berlaku bagi sebagian besar masyarakat di suatu lokasi yang lain
- 2). *'Urf* itu terjadi sebelum dan bersamaan dengan penggunaannya yang artinya, ketika perbuatan itu dilakukan, "*urf*" harus digunakan terlebih dahulu.
- 3). *'Urf* mempunyai nilai masalah yaitu dapat mendatangkan kebaikan bagi manusia dan menghindarkan manusia dari keburukan. Kondisi ini harus ada dalam "*urf sahih*" agar dapat diterima masyarakat. Sebaliknya jika *'urf* membawa kerugian, maka *'urf* tersebut tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Adat melarang perkawinan weton *tumbuk* dianut oleh masyarakat Desa Gedangan, dengan tujuan untuk menghilangkan berbuat salah dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Namun hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai tradisi yang sah karena ada unsur keimanan yang mendahului kehendak Tuhan dan hal seperti ini sangat bertentangan dengan tradisi hukum Islam.
- 4). *'Urf* tidak bertentangan dengan syariat. Jadi larangan weton *tumbuk* di Desa Gedangan bertentangan dengan aturan syariat karena kita harus berpedoman pada Al Qur'an dan Hadist.<sup>33</sup>

Dilihat dari segi keabsahan *'urf*, pelarangan perkawinan weton *tumbuk* termasuk *'urf fasid*, disebabkan tidak mematuhi aturan kaidah :

المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلال او احل حراما

Artinya: "Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan weton *tumbuk* tidak memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan di

---

<sup>33</sup> Sucipto, "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.", *Jurnal Hukum Islam*, 7 No. 1, (2015: 34)

atas dan tidak dapat diterima sebagai dasar pengambilan keputusan hukum (“*urf fasid*”). Hal ini bertentangan dengan hukum Al-Qur'an dan hadis dan juga dapat merugikan pasangan karena membatalkan suatu ibadah.

Ulama sepakat bahwa “*urf fasid*” tidak dapat dijadikan landasan hukum dan praktik ini tidak sah. Oleh karena itu, guna meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hukum Islam, dan harus diamalkan dengan mengubah praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum Islam dan menggantinya dengan praktik-praktik yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Tinjauan *masalah mursalah* tentang larangan perkawinan weton *tumbuk*

Larangan perkawinan weton *tumbuk* jika ditinjau dari segi *masalah mursalah* pada dasarnya memiliki tujuan untuk menghilangkan kemudharatan. Akan tetapi menetapkan sebuah *masalah* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Hal ini mengacu pada layanan yang mempengaruhi kepentingan orang banyak. Karena weton *tumbuk* yang dimaksud hanya sekedar tradisi di Desa Gedangan, dan mungkin hal serupa tidak bisa dialami atau dilakukan di daerah lain.
- 2). Tidak terdapat dalil yang menolak kemaslahatan tersebut. Dengan kata lain jika terdapat dalil yang melarang perkawinan weton *tumbuk*, maka perkawinan itu menjadi terlarang. Sedangkan di dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak terdapat ayat yang melarang perkawinan weton *tumbuk*. Artinya perkawinan weton *tumbuk* bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadist. Oleh sebab itu, kemaslahatan yang terdapat di larangan perkawinan weton *tumbuk* termasuk *masalah mulghah* yaitu kemaslahatan yang tertolak oleh syara'.
- 3). Hendaknya *masalah* yang haqiqi bukan berdasar pada dugaan. Dengan kata lain hukum benar-benar berdasar kepada kemaslahatan yang dapat memberi manfaat bukan kemudharatan. Dan apabila hanya sekedar dugaan atau prasangka adanya kemudharatan, maka hukum seperti ini tidak berdasarkan syariat yang benar dan hanya

berdasarkan *wahm* (dugaan).<sup>34</sup> Jika dilihat dari alasan mengapa perkawinan weton *tumbuk* itu dilarang karena dikhawatirkan akan mengalami musibah berupa sakit ataupun berupa kematian yang menimpa pengantin atau orang tuanya, namun ketika ada pasangan lain yang melaksanakan perkawinan weton *tumbuk* kemudian tidak mengalami musibah tersebut yang mana secara otomatis tidak ada alasan yang akan membuat kekhawatiran yang berlebihan.

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut maka larangan perkawinan weton *tumbuk* belum bisa digolongkan sebagai *masalah mursalah*, melainkan masuk dalam kategori *masalah mulghah* ( *masalah* yang tertolak ) karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Para peneliti berpendapat bahwa dalam kondisi seperti ini, *masalah mursalah* pada hakikatnya adalah *masalah* yang harus lazim, padahal perkawinan weton *tumbuk* hanya belaku di desa Gedangan, dan *masalah* ini tidak sesuai dengan syariat.

Dengan demikian peneliti berpendapat bahwasannya masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang merupakan masyarakat yang hidup di lingkungan yang kental akan tradisi yang telah berlaku di daerahnya. Peneliti memahami tradisi larangan perkawinan weton *tumbuk* merupakan suatu penghormatan terhadap leluhur sehingga kita seharusnya menghargai tradisi yang ada di masyarakat tersebut. Akan tetapi kita juga lebih selektif dalam menghadapi tradisi yang telah ada dengan berpegang teguh pada ayat-ayat Al-qur'an dan hadis. Peneliti berpendapat, bahwasannya tradisi memperhitungkan weton sebelum melangsungkan perkawinan boleh dilestarikan karena merupakan bentuk *ikhtiyat* dalam merencanakan suatu hubungan rumah tangga. Akan tetapi jika perkawinan weton *tumbuk* di Desa Gedangan diyakini sebagai pembawa sial, maka menurut peneliti merupakan tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam. Perkawinan seseorang menjadi terhalang hanya karena weton *tumbuk* padahal perkawinan

---

<sup>34</sup> Usman, "Masalah Mursalah Sebagai Metode Istibath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi.", *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dab Pranata Sosial Islam*, 8, No. 1, (2020): 85

merupakan suatu bentuk ibadah. Dari uraian peneliti di atas tradisi dilarangnya perkawinan weton *tumbuk* dijadikan sebagai hukum tidak dibenarkan dalam Islam.

